



P E N E T A P A N

Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penguasaan Anak (Hadhonah) yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 24 Juni 2019 dinyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat melalui hakim mediator Adang Budaya, S.Sy, dan antara Penggugat dan

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No 2412/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat akan mencabut surat gugatannya dan atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dengan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 20 Mei 2019 dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1440 Hijriyah oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No 2412/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	322.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	463.000,-

(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No 2412/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)